



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan. Sumber dana pembangunan berasal dari berbagai sumber pendapatan negara dan salah satunya adalah dari sektor pajak yang akan mendorong perekonomian negara. Pendapatan negara tersebut digunakan untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara sehingga negara membutuhkan dana yang besar. Target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun, atau Rp 25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN tahun anggaran 2016. Target pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 273,8 triliun (Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Pendapatan negara yang berasal dari pajak tidak semua dirasakan secara adil dan merata dengan apa yang telah rakyat keluarkan.

Sementara itu, setiap tahun jumlah pendapatan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat dan disisi lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil. Hal ini dapat menimbulkan keengganan rakyat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak sehingga

wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak. Upaya untuk mendapatkan penerimaan pemungutan pajak yang optimal dibutuhkan adanya sistem pemungutan pajak. Penyebab kurangnya target penerimaan pajak karena :

1. Otoritas perpajakan masih lemah dalam hal kebijakan perpajakan dan kemampuan menggapai wajib pajak;
2. Kurangnya sistem perencanaan pajak, implementasi dan pengawasan pajak;
3. Praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan;
4. Pelemahan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan penerimaan pajak menurun dari target yang ditetapkan; dan
5. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban pajaknya.

Indikasi adanya penggelapan pajak dapat dilihat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak, dan faktanya dari tiap tahun realisasi penerimaan pajak terutama PPh tidak mencapai target. Upaya untuk mendapatkan penerimaan atau pemungutan pajak yang optimal dibutuhkan adanya sistem pemungutan pajak.

Salah satu kasus yang sempat ramai dalam perbincangan adalah kasus Gayus Tambunan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dengan Golongan III A. Gayus menerima suap

sebesar Rp 925 juta dari Roberto Santonius terkait pengurusan permohonan keberatan pajak PT MR, dan menerima suap 3,5 juta dollar Amerika dari Alif Kuncoro terkait kepengurusan pajak tiga perusahaan Grup Bakrie. Selain itu kasus manipulasi pajak lainnya adalah kasus perusahaan Asian Agri yang terbukti tidak membayar pajak sebesar Rp 1,259,9 triliun selama empat tahun, sehingga dikenakan sanksi atau denda pajak sebesar Rp 653,4 miliar dan kasus Alexander Patra pemilik toko Sony Elektronik yang terbukti menggelapkan pajak dengan faktur pajak fiktif, sehingga dikenakan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 2,2 M ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)). Hal ini memberikan dampak negatif bagi wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak yang diterima oleh negara. Banyak wajib pajak yang mengurangi penghasilannya dan tidak melaporkan penghasilannya agar pajak yang dibayarkan menjadi kecil atau wajib pajak tidak membayarkan pajak terhutangnya.

Timbulnya persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini disebabkan karena adanya fakta tentang aparat pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga mereka memandang penggelapan pajak tersebut etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum wajib pajak terhadap tindakan tersebut, seperti halnya dengan

penelitian yang dilakukan oleh McGee (2006) menjelaskan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapat imbalan atau pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan yang berakibat kurangnya tingkat penerimaan pajak negara dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya.

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh negara dalam penerapan pajak, karena masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan beban, maka masyarakat membutuhkan kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Keadilan berkaitan dengan pemanfaatan dari penggunaan dana yang bersumber dari pajak, kemampuan dalam membayar pajak, adil dalam pelaksanaan perpajakan, dan penyusunan perundang – undangan pajak yaitu dengan mengenakan pajak secara umum dan merata, dan disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Jika pemerintah sudah adil dalam penyusunan perundang – undangan maka persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak akan rendah.

Sesuai dengan definisi pajak bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi pada umumnya wajib pajak enggan membayar pajak karena menganggap bahwa membayar

pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Agar terwujudnya suatu keadilan yang baik dan tidak terjadi penggelapan pajak maka dibutuhkan sistem pemungutan pajak yang akan membantu keberhasilan pemungutan pajak suatu Negara.

Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Pada tahun 1983, terjadi reformasi perpajakan dimana sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang digunakan juga untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban menghitung, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat. Kewajiban dan tugas fiskus (aparatur pajak) berperan pembimbing, pembina, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyeter serta menyampaikan SPT secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Waluyo, 2011). Direktorat Jenderal Pajak memberikan

fasilitas seperti aplikasi e-SPT kepada wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan, e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kelebihan dari pengisian e-SPT adalah :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk media CD atau disket;
2. Data perpajakan terorganisir dengan baik;
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis;
4. Penghitungan dilakukan secara baik dan tepat karena menggunakan sistem komputer;
5. Kemudahan dalam membuat laporan pajak;
6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer; dan
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.

Dengan diberikannya kemudahan dalam pelaporan pajak, seharusnya wajib pajak memiliki kesadaran tinggi dalam pemenuhan kewajibannya sehingga tidak akan menimbulkan masalah perpajakan yaitu penggelapan

pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak (Siahaan, 2010 dalam Suminarsasi, 2011). Pemerintah mengharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan atas rasa tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi, serta menegakkan keadilan hukum dan kepastian hukum. Dengan adanya peningkatan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya.

Penetapan tarif pajak di Indonesia harus berdasarkan pada keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang menggunakan tarif pajak yang dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan dari wajib pajak. Wajib pajak menganggap jika memiliki penghasilan yang tinggi, maka beban pajak yang harus dibayar juga tinggi, sehingga wajib pajak dengan sengaja mengecilkan penghasilan yang dilaporkan untuk menghindar dalam kewajiban pajaknya karena diberlakukannya tarif pajak progresif di Indonesia. Penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan indikator prinsip kemampuan dalam membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari, 2013).

Berdasarkan Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam politik, ekonomi, hukum sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Diskriminasi yang dilakukan pemerintah apabila kebijakan yang ada hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak lain akan dirugikan sehingga akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku. Dalam perpajakan di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi, yaitu penerapan zakat pada agama islam sebagai pengurang pajak dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto. Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk wajib pajak kepada aparat pajak, sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak dan menganggap hal tersebut adalah etis untuk dilakukan.

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan pajak untuk mencegah penggelapan pajak, karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan - kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak ini bertujuan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Proses pemeriksaan pajak yang dilakukan terdapat kendala yang terjadi, yaitu masih kurangnya sikap kooperatif wajib pajak dalam memberikan kelengkapan, keterbatasan data bukti transaksi serta keterangan lisan, dokumen pajak, wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan pemeriksaan, wajib pajak keberatan saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dalam pemeriksaan mendeteksi sebuah kecurangan yang dilakukan wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Jika wajib pajak menganggap kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap ketentuan undang-undang dan tidak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dalam fenomena yang terjadi maka peneliti melakukan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riski (2015) yang

dijadikan sebagai dasar penelitian replikasi. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian ini menambahkan 1 variabel yaitu diskriminasi yang mengacu pada penelitian Mesri (2014), sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan.
2. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian di KPP Pratama Padang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul penelitian ini adalah **“PENGARUH Keadilan, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, DAN KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGHELAPAN PAJAK (TAX EVASION)”**.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

## **1.2 Batasan Masalah**

Untuk mendapatkan alur pembahasan yang baik dan terarah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memiliki NPWP dan secara efektif terdaftar di KPP Pratama Kebon Jeruk Dua – Jakarta.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?
4. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Akademisi**

Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan untuk para pembaca.

### **2. Bagi Wajib Pajak**

Bagi wajib pajak, berkaitan dengan pemeriksaan pajak dan penagihan yang tidak bias dihindari, pilihan terbaik bagi wajib pajak untuk memahami dan mahir dalam mempersiapkan diri, menjalani dan menyelesaikan pemeriksaan dan patuh terhadap pajak agar tidak terkena sanksi pajak.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya, sebagai tambahan wawasan, informasi, dan untuk membantu memberikan gambaran yang

lebih jelas bagi pihak lain atau para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum.

#### 4. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti. Menganalisa penelitian ini sebagai upaya untuk melatih kemampuan peneliti dalam menganalisa masalah pada topik ini.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab Telaah Literatur berisi tentang dependent variabel, independent variabel, keterkaitan penelitian, hasil penelitian sebelumnya dan hipotesis.

#### BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab Metodologi Penelitian berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, definisi operasional variabel, identifikasi variabel penelitian, teknik pengambilan sampel.

#### BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pengujian, dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

